

**PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 5 THN 2020 TENTANG TPP PNS DAN CPNS**

**2020**

**PERGUB SUMUT NO. 30, BD 2020/ NO. 30, 6 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2020 telah ditetapkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2024; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Inspres No. 5 Tahun 2004; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 1 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 19 Tahun 2018; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018; Pergub No. 85 Tahun 2017; Pergub No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 1 Tahun 2020; Pergub No. 5 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara diubah sebagai berikut:
  1. Pasal 17 dihapus.
  2. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**CATATAN :** - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2020, ditetapkan 22 Juni 2020.

- Lampiran : 2 hlm